

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu bangsa dan pembangunan suatu bangsa sangatlah bergantung dengan seberapa besarnya penerimaan pajak di suatu Negara tersebut. Di Indonesia pajak merupakan suatu sumber dana terbesar dari semua pendapatan yang diterima Negara. Tanpa pajak kehidupan suatu Negara tidaklah berjalan dengan lancar. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa, yang hasilnya tidak bisa langsung dirasakan namun digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyatnya. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran Pajak Pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP atau Perpu. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Pemerintah Daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk Pajak Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Pusat namun hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Daerah kabupaten atau kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Pajak Daerah merupakan pajak yang telah ditentukan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah yang mempunyai wewenang melakukan pemungutan adalah Pemerintah Daerah dan hasil digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu daerah harus memiliki sumber pendapatan yang memadai dan cukup untuk membiayai hal tersebut.

Pelaksanaan pengolahan sumber-sumber keuangan daerah harus dilakukan dengan optimal dan mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku di daerahnya serta dengan memperhitungkan seberapa besar hasil dari pungutan pajak yang diterima oleh suatu daerah dan seberapa besar tingkatan pendapatan pajak pada tiap tahunnya, sehingga pajak harus benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kota Semarang adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah yang Pemerintah Daerahnya senantiasa ingin meningkatkan pertumbuhan Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang adalah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan adanya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah membantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya untuk menumbuhkan pertumbuhan Kota Semarang.

Pembangunan yang pesat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat memberikan dampak yang besar bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pasalnya dengan berkembangnya perumahan-perumahan yang ada dapat bertambahnya objek-objek bangunan baru dan bertambah pula subjek pajak baru. Maka dari itu Kota Semarang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari salah satu penerimaan Pajak Daerahnya yaitu pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sendiri sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan suatu daerah, kontribusi dari pajak sendiri haruslah besar.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas uraian diatas. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang pada tahun ke tahun terus meningkat dan seberapa besar kontribusinya pada pendapatan asli Kota Semarang.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Pengertian Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
3. Dasar pengenaan, tarif, cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang
4. Pendaftaran dan pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang
5. Analisis tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2012,2013,204,2015 dan 2016 Kota Semarang
6. Upaya dan kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Mengetahui subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
3. Mengetahui dasar pengenaan, tarif, cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang
4. Mengetahui pendaftaran dan pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang
5. Menganalisis tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2012,2013,204,2015 dan 2016 Kota Semarang
6. Mengetahui upaya dan kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan .
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang
3. Bagi pembuat kebijakan, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui Pajak Bumi dan Bangunan .

4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Data Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan 2 data yang dapat digunakan dalam penulisan Tugas Akhir yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang baik secara tertulis maupun lisan, antara lain:

1. Data primer diperoleh penulis dari data yang dimiliki oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang.
2. Data Sekunder diperoleh penulis dengan bertanya kepada petugas PBB wilayah 1 serta pegawai BAPENDA Kota Semarang mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode – metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data – data penulisan Tugas Akhir antara lain :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Pustaka

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, cara pengumpulan data baik secara data primer maupun sekunder, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan diuraikan sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang, uraian tugas pokok dan fungsi, susunan struktural organisasi, serta kendala yang dihadapi dinas terkait.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini dilakukan pembahasan tentang Pengertian Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan , Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan, tarif, cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang. Pendaftaran dan pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2012,2013,204,2015 dan 2016. Serta upaya dan kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang ada pada Bab III serta sarah dan keterbatasan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir.